

# APLIKASI PROGRAM PENGHITUNGAN WARIS BERDASARKAN KUHP DAN UU NO. 1 TAHUN 1974

Lindawaty S. Sewu <sup>1)</sup> Semuil Tjiharjadi <sup>2)</sup> Marvin Chandra Wijaya <sup>3)</sup> Toto Wiguna Chandra <sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Hukum Universitas Kristen Maranatha

Jl. Suria Sumantri 65, Bandung 40164 Indonesia

email : lindawatysewu@gmail.com

<sup>2),3),4)</sup> Sistem Komputer, FT Universitas Kristen Maranatha

Jl. Suria Sumantri 65, Bandung 40164 Indonesia

email : <sup>2)</sup>semuiltj@gmail.com; <sup>3)</sup>marvinchw@gmail.com; <sup>4)</sup>toto\_wch@yahoo.com

## ABSTRACT

*Inheritance laws regulate what happens with wealth of a person who died or the transitional wealth that has been left by a person who died and impact on their heirs. Until now, they are several inheritance laws in Indonesia, inheritance laws applicable to civil, customary inheritance law, and Islamic law. Implementation of the calculation of inheritance law in society have implications for heirs. Often the calculation of inheritance cause problems among the heirs. Based on these problems, the researchers seek to conduct this research in order to get a solution to these problems, so that the calculation of inheritance can be done carefully, accurately, and objectively. This study will limit the problem-solving focus only on the calculation of civil inheritance laws based on the Code of Civil Law and Law No. 1 of 1974 About Marriage.*

*The method used in this research is the method that is both multi and interdisciplinary combination of legal research methods and research methods in the field of computer engineering. Incorporation of normative legal research methods, methods of SDLC (Systems Development Life Cycle/Systems Development Life Cycle) or Systems Life Cycle (Life Cycle System), and the implementation research method in this study is Life Cycle Prototyping. This research was conducted to develop a program to perform the calculation of inheritance obtained by each heir in the family structure. The basis of the calculation of the inheritance comes from civil inheritance law which refers to the Code of Civil Code and Law No. 1 of 1974 about Marriage.*

## Key words

*Heritage, heir, Civil Law Code*

## 1. Pendahuluan

Seorang manusia yang sudah pernah dilahirkan tidaklah terlalu tua untuk mati. Kalimat di atas walaupun kelihatannya cukup tajam namun memiliki kebenaran yang hakiki. Artinya secara kodrati bagi seorang manusia ada waktu untuk lahir ada pula waktu untuk meninggal. Setiap orang yang pernah dilahirkan mau tidak mau pasti suatu hari kelak akan mengalami kematian. Saat kematian seseorang tidak pernah dapat diprediksikan oleh seseorang. Orang yang masih muda sehat, tidak memiliki riwayat penyakit ternyata dapat berpulang terlebih dahulu karena mengalami kecelakaan, ada orang yang sudah tua tetapi dianugerahi hidup yang panjang oleh Tuhan.

Manusia dalam kehidupannya seringkali mengalami berbagai peristiwa. Peristiwa dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum dan peristiwa bukan hukum. Peristiwa hukum misalnya kelahiran, perkawinan, kematian. Sedangkan peristiwa bukan hukum, misalnya berpapasan dengan orang di jalan tanpa interaksi apapun. Peristiwa kematian atau meninggal dunia adalah merupakan peristiwa hukum.

Peristiwa bukan hukum adalah peristiwa yang terjadi namun tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi siapapun. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang menimbulkan akibat hukum, minimal bagi orang yang meninggal (pewaris) dan keluarga yang ditinggalkan (ahli waris).

Hingga saat ini di Indonesia belum terdapat keseragaman berlakunya hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini didasarkan pada hukum waris adat, hukum waris perdata, hukum waris Islam. Hal ini terjadi akibat dari politik

hukum Belanda di Indonesia pada masa penjajahan. Masing-masing hukum waris yang berlaku memiliki cara perhitungan waris tersendiri. Hukum waris adat, tata cara perhitungannya didasarkan pada hukum adat masing-masing. Hukum waris perdata barat, tata cara perhitungannya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hukum waris Islam, tata cara perhitungannya didasarkan pada Al Q'uran dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan membatasi pembuatan aplikasi penghitungan waris perdata yang dasar perhitungan warisnya berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perhitungan waris perdata hingga saat ini dianggap oleh masyarakat cukup rumit, ha ini diharapkan dapat dipermudah dengan menerapkan aplikasi program untuk melakukan perhitungannya. Sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga, atas dasar itulah maka dikembangkan aplikasi program penghitungan warisan berdasarkan hukum waris perdata ini.

Hingga saat ini sudah ada penelitian yang menghasilkan aplikasi hukum waris Islam, namun untuk hukum waris perdata masih belum dilakukan. Untuk itulah penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan aplikasi program yang dapat membantu perhitungan hukum waris perdata tersebut.

Perhitungan yang dilakukan pada aplikasi program perhitungan waris berdasarkan hukum waris perdata ini akan melakukan penghitungan warisan yang didapat oleh:

- a. **Golongan ahli waris pertama** yaitu: anak pewaris, atau keturunan mereka tanpa batas, bersama-sama suami atau istri pewaris yang ditinggal.
- b. **Golongan ahli waris kedua** yaitu: orang tua dengan saudara pewaris atau keturunan saudara pewaris.
- c. **Golongan ahli waris ketiga** yaitu: bila pewaris tidak mempunyai ahli waris di golongan pertama maupun di golongan kedua, maka ahli waris akan di garis lurus ke atas, dengan ketentuan, bahwa hubungan darah di garis lurus ke atas yang terdekat derajatnya mendapat seluruh warisan dalam garisnya dengan menyampingkan semua hubungan darah yang lain.
- d. **Golongan ahli waris keempat** adalah hubungan darah ke samping sampai derajat keenam.
- e. **Pewarisan jika ada anak di luar nikah** dengan perhitungan sebagai:
  - i. **Hukum waris aktif** yang terdiri dari:
    - a) Anak luar nikah mewarisi dengan ahli waris golongan pertama
    - b) Anak luar nikah mewarisi dengan ahli waris golongan dua dan tiga
    - c) Anak luar nikah mewarisi dengan ahli waris golongan empat
    - d) Anak luar nikah mewarisi dengan ahli waris golongan tiga dan empat
    - e) Anak luar nikah sebagai ahli waris tunggal
    - f) Anak luar nikah meninggal lebih dulu dari orangtua

## 2. Kerangka Pemikiran

Kematian atau meninggal dunia merupakan peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Namun di dalam kenyataan hidup di masyarakat peristiwa meninggalnya seseorang seringkali menyisakan berbagai problema. Salah satu problema yang mungkin terjadi dan banyak terjadi adalah permasalahan yang menyangkut mengenai harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Orang yang meninggal dan meninggalkan harta benda disebut dengan pewaris, pewaris dapat diartikan sebagai orang yang mewariskan [7]. Warisan adalah sesuatu yang diwariskan[7]. Ahli waris dalam pengertian sederhana dan umum dapat diartikan sebagai orang yang berhak memperoleh warisan. Sedangkan pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia hingga saat ini belum ada keseragaman / unifikasi berlakunya hukum waris. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri dari hukum waris perdata, hukum waris adat, hukum waris Islam. Pluralisme hukum waris yang terjadi di Indonesia merupakan akibat dari politik hukum yang dijalankan oleh Belanda saat masa penjajahan. Berdasarkan Pasal 161 IS (*Indisische Staatsrecht*), Belanda membagi penduduk menjadi 3 (tiga) golongan penduduk, yakni: Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, Golongan Pribumi.

Penelitian ini akan membatasi permasalahan mengenai pembuatan aplikasi program penghitungan waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, tinjauan pustaka yang akan disitir adalah berkenaan dengan hukum waris perdata.

### 2.1. Pengertian Hukum Waris

Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini, terjadi pada seseorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harga kekayaan yang ditinggalkan. Artinya, siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Dan juga siapakah yang wajib menanggung dan membereskan hutang-hutang si pewaris jika ia meninggalkan hutang

yang menjadi kewajibannya. Hukum waris (*erfrecht*) yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerima. Secara singkat, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

Definisi hukum waris menurut pendapat ahli Mr. Pitlo menyatakan bahwa hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan dimana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga [1]. Sedangkan menurut Efendi Perangin hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya[3]

## 2.2. Unsur-Unsur Dalam Pewarisan

Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk terjadinya pewarisan seperti dijabarkan di atas maka proses tersebut adalah meliputi unsur-unsur berikut di bawah ini:

### 1. Adanya Pewaris :

Pewaris yaitu seseorang yang memiliki harta kekayaan dan meneruskan atau mengoperkan harta tersebut kepada seseorang sebagai ahli waris. Memang meninggalnya pewaris merupakan peristiwa yang sangat penting dalam pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal terhadap proses penerusan atau pengoperan harta warisan tersebut. Hal ini sangat berbeda apabila kita bandingkan dengan proses pewarisan menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan bahwa setelah pewaris meninggal barulah warisan dapat dibuka, sedangkan dalam waris adat tidak demikian halnya.

### 2. Adanya Ahli Waris :

Ahli waris adalah semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewaris maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Ahli warisan merupakan salah satu unsur yang penting dalam hal pewarisan sehubungan dengan adanya peristiwa kematian seorang pewaris. Pada prinsipnya para ahli waris pemilik dan ahli waris pemilik dari harta peninggalan itu adalah anak-anaknya, termasuk dalam kandungan ibunya jika lahir hidup.

### 3. Adanya Harta Warisan :

Pengertian dari harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal

dunia (pewaris) baik harga benda itu sudah dibagi atau belum dibagi. Pembagian mengenai harta asal dan harta bersama diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

#### a. Harta asal:

Adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama baik berupa harta peninggalan atau harta bawaan (bahasa Jawa : gawan), yang dibawa masuk kedalam perkawinan sampai akhir hayatnya.

#### b. Harta asal dari hibah, hadiah, warisan:

Adalah juga harta warisan, yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan atas pemberian pihak lain sebagai balas budi, atau karena suatu tujuan tertentu contoh (Orang tua membenkan hadiah perkawinan anaknya dengan sebidang tanah untuk dibangun dan ditinggali)

#### c. Harta Gono-gini (Pencaharian) :

Adalah semua harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan.

## 2.2. Subyek Dan Obyek Hukum Waris

Bicara tentang hukum waris, maka akan terpikir oleh manusia, siapa-siapa saja yang dapat menjadi subyek dari hukum waris tersebut. Adapun subyek hukum waris tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Pewaris, setiap orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan atau harta warisan yang akan berpindah pada orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pewarisan tersebut timbul apabila ada kematian.
- b. Ahli waris, adalah orang-orang yang tertentu, secara limitatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerima harta peninggalan. Ahli waris yang telah diatur tersebut, antara lain: Ahli waris yang mewaris berdasarkan kedudukannya seperti atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Mengenai ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri ini, Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menggolongkan, sebagai berikut :
  - a. Golongan pertama, yaitu sekalian anak-anaknya beserta keturunannya dalam garis lenceng ke bawah
  - b. Golongan kedua, yaitu orang tua dan saudara-saudara pewaris, yang pada dasarnya bagian orang tua bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan di

- maka bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan.
- c. Golongan ketiga, diatur dalam Pasal 853 dan Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menentukan dalam hal tidak terdapat golongan pertama dan kedua, maka harta peninggalan harus dibagi dua, setengah bagian untuk kakek-nenek pihak dari ayah, setengah bagian lagi untuk kakek-nenek ibu.
  - d. Golongan keempat, bahwa anak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat keenam.

### Obyek Hukum Waris

Pada dasarnya obyek hukum waris, adalah harta kekayaan yang pindah tangan dari pewaris kepada ahli warisnya. Adapun harta kekayaan yang ditinggalkan tersebut berupa :

- a. Yang bersifat aktiva, yaitu sejumlah benda yang nyata ada dan atau berupa tagihan/piutang kepada pihak ketiga. Selain itu benda yang bersifat aktiva dapat pula berupa hak immaterial, contohnya hak cipta
- b. Yang bersifat pasiva, yaitu sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya, contohnya menyimpan benda pada orang lain.

Dengan demikian, bahwa obyek hukum waris, adalah harta kekayaan, baik berwujud maupun abstrak. Oleh karena itu, berarti bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris yang lahir dari hubungan keluarga tidak dapat diwariskan, kecuali hak suami atau ayah untuk menyangkal anaknya.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian pragmatis. Dalam hal ini, dilakukan pengkajian dan pengujian secara logis terhadap asas hukum perjanjian yang dianggap relevan dengan hukum waris dihubungkan dengan penghitungan waris berdasarkan hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan terutama dengan cara mempergunakan data sekunder.

### Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

#### a. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dengan cara sebagai berikut:

##### 1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-

penemuan di Indonesia khususnya maupun di dunia pada umumnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Studi Kepustakaan dapat berupa:

- Data sekunder bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Data sekunder bahan hukum sekunder yang berupa: buku-buku literatur tentang hukum, Hukum Waris, serta hasil-hasil penelitian berupa Disertasi di bidang hukum, bahan-bahan seminar, diskusi panel, kasus-kasus waris;
- Data sekunder bahan hukum tertier yang berupa ensiklopedia, dan kamus.

#### b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis terhadap data yang ada menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni ketentuan penghitungan waris sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sedangkan metode penelitian di bidang teknik komputer yang akan digunakan, sebagai berikut:

### 1. Sistem Development Life Cycle (SDLC)

SDLC (*Systems Development Life Cycle/Siklus Hidup Pengembangan Sistem*) atau *Systems Life Cycle* (Siklus Hidup Sistem), dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak, adalah proses pembuatan dan perubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak, yang terdiri dari tahap-tahap: rencana (*planning*), analisis (*analysis*), desain (*design*), implementasi (*implementation*), uji coba (*testing*) dan pengelolaan (*maintenance*). Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi-metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat 3 jenis metode siklus hidup sistem yang paling banyak digunakan, yakni: siklus hidup sistem tradisional (*traditional system life cycle*), siklus hidup menggunakan prototyping (*life cycle using prototyping*), dan siklus hidup sistem orientasi objek (*object-oriented system life cycle*).


### 2. SDLC Prototyping

Metoda pembuatan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan *Life Cycle Prototyping*. Prototyping perangkat lunak (*software prototyping*) atau siklus hidup menggunakan *prototyping (life cycle using prototyping)*

adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja (*working model*). Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final. Artinya sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya menjadi lebih rendah. Ciri khas dari metodologi adalah pengembang sistem (*system developer*), klien, dan pengguna dapat melihat dan melakukan eksperimen dengan bagian dari sistem komputer dari sejak awal proses pengembangan.

Dengan prototype yang terbuka, model sebuah sistem (atau bagiannya) dikembangkan secara cepat dan dipoles dalam diskusi yang berkali-kali dengan klien. Model tersebut menunjukkan kepada klien apa yang akan dilakukan oleh sistem, namun tidak didukung oleh rancangan desain struktur yang mendetil. Pada saat perancang dan klien melakukan percobaan dengan berbagai ide pada suatu model dan setuju dengan desain final, rancangan yang sesungguhnya dibuat tepat seperti model dengan kualitas yang lebih bagus.

Prototyping membantu dalam menemukan kebutuhan di tahap awal pengembangan, terutama jika klien tidak yakin dimana masalah berasal. Selain itu prototyping juga berguna sebagai alat untuk mendesain dan memperbaiki *user interface*.



Gambar 1. Prototype Lifecycle

Setelah kebutuhan awal disetujui, lalu dianalisis dan dibagi menjadi area-area berbeda untuk menyediakan basis bagi prototipe awal dari berbagai bagian yang berbeda dari sistem; setiap prototipe didemonstrasikan kepada klien dan dipoles untuk memasukkan kebutuhan lebih banyak dan modifikasi. Siklus demonstrasi dan pemolesan berlanjut sampai klien dan pengembang merasa puas. Proses ini dilaksanakan untuk setiap bagian sistem. Prototipe final diintegrasikan dan sistem lengkap diuji dan akhirnya diserahkan kepada klien.

#### 4. Tahapan Penelitian

Seperti terlihat pada gambar 2, adapun tahapan pembuatan penelitian ini dimulai dari:

##### a. Initial Requirements

Analisis kebutuhan perangkat lunak (*software requirements analysis*) merupakan aktivitas awal dari

*siklus hidup pengembangan perangkat lunak*. Tahap analisis adalah tahapan pengumpulan kebutuhan-kebutuhan dari semua elemen sistem perangkat lunak yang akan di bangun. Pada tahap ini dibentuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, fungsi perangkat lunak yang dibutuhkan, performansi (unjuk kerja) sistem perangkat lunak, penjadwalan proyek, identifikasi sumber daya (manusia, perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan) dan taksiran biaya pengembangan perangkat lunak.

Pada tahap ini bertujuan untuk:

- Menjabarkan kebutuhan pemakai
- Meletakkan dasar-dasar untuk tahap perancangan perangkat lunak
- Mendefinisikan semua kebutuhan pemakai sesuai dengan lingkup kontrak yang disepakati kedua belah pihak (pengembang dan pengguna).

Data-data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini diambil dari:

- Kepustakaan tentang “Studi Notariat” dan Serba-serbi Praktek Notaris
- Wawancara dengan Sarjana Hukum dan/atau notaris.

##### b. Design

Analisa sistem adalah tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut:

- Melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem.
- *Brainstorming* dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem.
- Mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut.
- Analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem.
- Mendefinisikan kebutuhan system.

Dalam tahap analisis ini, digunakan oleh analis sistem untuk :

- Membuat keputusan apabila sistem saat ini mempunyai masalah atau sudah
- tidak berfungsi secara baik dan hasil analisisnya digunakan sebagai dasar
- untuk memperbaiki sistem
- Mengetahui ruang lingkup pekerjaannya yang akan ditanganinya.
- Memahami sistem yang sedang berjalan saat ini
- Mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya

Perancangan dari metoda penelitian yang dibuat menggunakan diagram alir/flowchart berdasarkan hasil-hasil dari Initial Requirement.

c. Prototyping

Tahap berikutnya adalah implementasi yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi, dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- Pembuatan *database* sesuai skema rancangan.
- Pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem.
- Pengujian dan perbaikan aplikasi (*debugging*)

Pembuatan program dengan menggunakan bantuan program HTML, PHP dan dengan menggunakan database MYSQL.

d. Customer Evaluation


Selain itu juga dilibatkan evaluasi dari pengguna dalam hal ini orang berhubungan dengan masalah kenotariatan.

e. Review & Updation

Hasil masukan dari customer menjadi review untuk bahan perbaikan dari software yang dibuat.

f. Development, Test dan Maintance

Dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan.




Gambar 3. Lanjutan Alur Program


Gambar 4 menunjukkan gambar awal dari dari program ahli waris yang dibuat.

5. Pembahasan

Gambar 2 dan 3 Menunjukkan alur program pembuatan :




Gambar 2. Alur Program



Gambar 4. Tampilan Awal

Gambar 5 menunjukkan simulasi perhitungan warisan untuk golongan 1 (yaitu seseorang menurunkan warisan untuk istri dan anak-anaknya)



Gambar 5. Masukkan data untuk golongan 1

Gambar 6 menunjukkan hasil perhitungan untuk warisan golongan 1.

Gambar 6. Masukkan data untuk golongan 2

Gambar 7 menunjukkan masukan untuk golongan 2 (yaitu seseorang menurunkan warisan untuk orang tua dan saudara-saudaranya)

Gambar 7. Masukkan data untuk golongan 2

Gambar 8 menunjukkan lanjutan masukan data untuk golongan 2, serta hasil perhitungan warisannya.

Gambar 8. Lanjutan masukan data dan hasil untuk golongan 2

Gambar 9 menunjukkan masukan untuk golongan 3 (yaitu seseorang menurunkan warisan untuk kakek dan neneknya dari ayah dan ibunya)

Gambar 9. Masukkan data untuk golongan 3

Gambar 10 menunjukkan lanjutan masukan data untuk golongan 3, serta hasil perhitungan warisannya.

Gambar 10. Lanjutan masukan data dan hasil untuk golongan 3

Gambar 11 menunjukkan masukan untuk golongan 4 (yaitu seseorang menurunkan warisan untuk paman dan bibi serta keturunannya)

The image shows two screenshots of a web application titled 'INHERITANCE - Program To Learn About Inheritance'.  
 The first screenshot shows the initial data entry form with the following fields:  
 - Name: ABC  
 - Gender: Male (dropdown)  
 - Wealth: Rp. 1000000 (input field)  
 - Marital: Single (dropdown)  
 - Buttons: Back To Menu, Next  
 The second screenshot shows the continuation of the form:  
 - Parents: None (dropdown)  
 - Siblings: 0 (input field)  
 - Button: Next

Gambar 11. Masukkan data untuk golongan 4

Gambar 12 menunjukkan lanjutan masukkan data untuk golongan 3, serta hasil perhitungan warisannya.

The image shows a screenshot of the web application displaying the third step of data entry and the resulting inheritance calculation for 'Mr. ABC'.  
 The data entry section on the left includes:  
 - Uncle/Aunt (Father): ID 1, Status Alive  
 - Uncle/Aunt (Mother): ID 2, Status Alive  
 - Uncle/Aunt (Mother): ID 1, Status Alive  
 The results section on the right shows:  
 - Marital: Single  
 - Wealth: Rp. 1000000  
 - Inheritance breakdown:  
 - Grandparents From Father: Dead  
 - Grandparents From Mother: Dead  
 - Uncle/Aunt 1 From Father: Rp. 250000  
 - Uncle/Aunt 2 From Father: Rp. 250000  
 - Uncle/Aunt 1 From Mother: Rp. 500000  
 - Button: Back To Menu

Gambar 12. Lanjutan masukkan data dan hasil untuk golongan 4

## 6. Kesimpulan

Aplikasi program penghitungan waris berdasarkan kuhp dan uu no. 1 tahun 1974 telah berhasil direalisasikan dengan menggunakan program berbasis web.

## REFERENSI

- [1] Pitlo, 1979, "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda", Terjemahan M. Isa Arief, Jakarta: Intermedia.
- [2] Al fatta, Hanif., 2007, "Analisis dan perancangan system informasi untuk keunggulan perusahaan dan organisasi kelas dunia.", Andi offset – STMIK AMIKOM Yogyakarta, Yogyakarta.
- [3] Efeendi Perangin, 1997, "Hukum Waris", Raja Grafitindo Persada, Jakarta.
- [4] Kuswanto, Heru. "Modul Hukum Waris", Univ. Narotama Surabaya.
- [5] Sianipar, R.H., 2013, "Teori dan Implementasi Pemrograman Berorientasi Objek Menggunakan C++", Andi Offset. Yogyakarta.
- [6] Tan Thong Kie, 2007, "Studi Notariat", PT Ichtar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- [7] www.kbbi.web.id, diunduh terakhir kali pada Selasa 24 Februari 2015, pukul 12.13.
- [8] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- [9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**Pan, Lindawaty Suherman Sewu**, memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 1994 di Universitas Padjadjaran Bandung, kemudian gelar Magister Humaniora diperoleh dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1997. Gelar doktor ilmu hukum diperoleh pada tahun 2007 dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2012. Saat ini aktif sebagai staf pengajar tetap pada Program S-1 Ilmu Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, dan menjadi dosen tidak tetap pada Program S-1 Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, dan Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

**Semuil Tjiharjadi**, memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro pada tahun 1996 di Universitas Kristen Maranatha Bandung, lalu memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1998 dan memperoleh gelar Magister Teknik di bidang Teknik Komputer di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2002. Saat ini sebagai Staf Pengajar program studi Sistem Komputer Universitas Kristen Maranatha Bandung.

**Marvin Chandra Wijaya**, memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro pada tahun 1996 di Universitas Kristen Maranatha Bandung, lalu memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1998 dan memperoleh gelar Magister Teknik di bidang Teknik Komputer di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2001. Saat ini sebagai Staf Pengajar program studi Sistem Komputer Universitas Kristen Maranatha Bandung.

**Toto Wiguna Chandra**, saat ini sedang menempuh kuliah S1 di Jurusan Sistem Komputer Universitas Kristen Maranatha Bandung.